

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM CYBER MELALUI SURAT
EDARAN KAPOLRI NO. SE/2/II/2021
DALAM MENANGANI BERITA HOAKS**

***THE EFFECTIVENESS OF CYBER LAW ENFORCEMENT THROUGH CIRCULAR
LETTER OF THE KAPOLRI NO. SE/2/II/2021
IN HANDLING HOAX NEWS***

Dani Satriana, Deny Haspada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE), SE/2/II/2021 yang berkaitan dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016 yaitu mengantisipasi berita hoaks yang beredar pada masyarakat melalui media *cyber*. Surat edaran tersebut isinya terdapat sebelas poin, yang diantaranya meminta penyidik polisi mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dengan memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Permasalahan dari penelitian ini terfokus pada dua pertanyaan yaitu: (1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum *cyber* dalam menangani berita hoaks? (2) Bagaimana implementasi surat edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 kaitannya dengan UU ITE? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi Sosiologi hukum. Spesifikasi penelitian, yaitu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan berita hoaks berdasarkan SE Kapolri No. SE/2/II/2021. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan yaitu, 1) efektivitas penegakan hukum *cyber* dalam menangani berita hoaks dengan menggunakan UU ITE No. 19 tahun 2016 masih belum maksimal meskipun diancam pidana enam tahun dan denda 1 miliar rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut harus ditinjau dari beberapa aspek; (a) faktor hukumnya sendiri, (b) faktor aparat penegak hukum, (c) Faktor sarana dan prasarana, (d) faktor masyarakat, (e) faktor budaya. 2) Implementasi Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 dihubungkan dengan UU ITE yang menekankan pada *restorative justice* belum mampu meminimalisir atau mengurangi hoaks sebab jika pelaku tinggal meminta maaf maka tidak akan dipidanakan kemudian kasus tersebut dianggap selesai. Pedoman dalam No. SE/2/II/2021 belum menjawab persoalan hoaks yang mengarah pada kriminalisasi dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Hoaks, Hukum, Cyber

ABSTRACT

The background of the National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo issued a Circular (SE), SE/2/II/2021 relating to the ITE Law No. 19 of 2016 is to anticipate hoax news circulating in the community through cyber media. The circular contains eleven points, including asking police investigators to prioritize restorative justice in resolving cases by prioritizing peaceful steps in resolving cases related to reports of alleged violations of the ITE Law. The problems of this research focus on two questions, namely: (1) How is the

effectiveness of cyber law enforcement in dealing with hoax news? (2) How to implement the circular letter of the National Police Chief No. SE/2/II/2021 related to UU ITE? This study uses a normative juridical method with a Sociology study approach of law. The research specifications, namely theories, concepts, legal principles and legal regulations related to hoax news based on SE Chief of Police No. SE/2/II/2021. Based on this study, it can be concluded that, 1) the effectiveness of cyber law enforcement in dealing with hoax news using UU ITE no. 19 of 2016 is still not maximized even though it is threatened with a sentence of six years and a fine of 1 billion rupiah. Factors affecting the effectiveness of the law must be reviewed from several aspects; (a) the legal factor itself, (b) the law enforcement officer factor, (c) the facilities and infrastructure factor, (d) the community factor, (e) the cultural factor. 2) Implementation of the Circular Letter of the Chief of Police No. SE/2/II/2021 related to the ITE Law which emphasizes restorative justice has not been able to minimize or reduce hoaxes because if the perpetrators just apologize, they will not be punished and the case is considered finished. The guidelines in No. SE/2/II/2021 have not answered the issue of hoaxes that lead to criminalization and have the potential to open new criminalization spaces for the interpretation of an act that is considered defamation.

Keywords: Hoax, Law, Cyber

A. Pendahuluan

Teknologi dan informasi memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi dan informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi dan informasi itu sendiri, seperti komputer, laptop, modem, *smartphone*, serta sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.¹

Di samping memberikan keuntungan secara makro, sedangkan dalam skala mikro, masyarakat saat ini dimudahkan dalam mengakses semua informasi yang berkembang di dunia dan bertransaksi secara *online* melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai

sarana komunikasi dan melakukan aktivitas bisnis melalui *e-commerce* (perdagangan secara elektronik).

Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain. Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa masyarakat dapat berbagi informasi baik secara personal, komunitas, maupun dengan institusi pemerintahan.²

Media sosial mempunyai peranan strategis selain sebagai transformasi informasi, media sosial juga dapat menjadi sarana komunikasi antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun menyampaikan berbagai aspirasi. Banyaknya media *online* dan media sosial yang menawarkan berbagai akses kemudahan akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijadikan sebagai wadah dalam memberikan masukan, kritik maupun saran dalam pembangunan. Di sisi lain perlu adanya dorongan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki etika bagaimana

¹ Agus Rahardjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

² Taprial dan Kanwar dalam, Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial", *Journal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 5. No. 1. 2017. hlm.17.

memanfaatkan media sosial. Banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan dapat merugikan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.³

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial. Dalam perbincangan

sehari-hari, hoaks sering diartikan sebagai berita bohong atau berita palsu. Kata hoaks

mengandung arti tidak benar bohong atau dapat diartikan bahwa hoaks adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴

Majalah Tempo edisi 8 Januari 2017 mengangkat hoaks sebagai tajuk liputan dan menerjemahkan hoaks sebagai berita palsu dan membedakannya dengan *fake news* yang diartikan sebagai berita rekayasa. Bahwa hoaks merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah.⁵

Jika ditelusuri bahwa kata '*hoaks*' berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc et corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoaks juga banyak beredar di email, berita *online*, blog, dan lain-lain. Hoaks juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.⁶

Penyebaran hoaks di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan

pidana. Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁸

Penyebaran hoaks merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.⁹ Penyebaran berita bohong (hoaks) tidak hanya sekedar menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, sering kali ada motif tersendiri dalam penyebaran hoaks yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Hukuman bagi orang yang menyebarkan berita atau informasi hoaks maka dapat dikenakan sanksi UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45A ayat (1).

Dalam media sosial kita sering kali menjumpai pola kejahatan baru yang dapat mempengaruhi publik dan didasarkan pada informasi palsu atau hoaks. Kejahatan hoaks dapat dikategori sebagai *cyber crime*. Pengertian *cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan menggunakan teknologi komputer khususnya melalui internet atau

³ *Ibid*, hlm.17.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diunduh tanggal 1 Maret 2021 jam 12:00 WIB.

⁵ Lailatul Utiya Choirroh, "Pemberitaan Hoaks Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2 Th. 2017, hlm. 326.

⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. III, No. 1. 2017, hlm.17.

⁷ Moeljatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 97.

⁸ Indrianto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm. 155.

⁹ Maulida Riani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018. hlm. 34.

media elektronik.¹⁰ Namun sekalipun telah diatur dalam regulasi, akan tetapi jika menilik kembali media sosial justru media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat cyber dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakkan.¹¹

Untuk mengantisipasi penyebaran berita atau informasi hoaks yang beredar dimedia sosial, maka diperlukannya adanya sebuah *Cyber Patrol* untuk memantau aktivitas atau pergerakan hoaks lewat dunia maya. Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan itu tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum.¹²

Dalam tataran kebijakan, penanganan *cyber crime* berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya. Pemerintah umumnya dapat dengan mudah mengendalikan dan menerapkan hukum di dalam wilayah kedaulatan negaranya. Namun tidak demikian terhadap aktivitas-aktivitas *online* yang letak atau lokasinya secara fisik dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan hanya dapat dibayangkan.¹³ Ruang siber memungkinkan sirkuit kekuasaan yang tidak jelas ujung pangkalnya inilah yang oleh Jordan disebut sebagai *cyberpower*. Dalam konteks ruang siber, setiap individu yang terlibat didalamnya dapat mempraktikkan kuasa, baik untuk mengonstruksi dan

merekonstruksi narasi diri maupun demi memperoleh posisi sosial.¹⁴

Penelitian yang melihat bahwa hoaks sebagai ancaman yaitu, Hanik Chumairoh, dengan judul “*Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19*” pada jurnal *Vox Populi* Volume 3, Nomor 1, Juni 2020. Dalam jurnalnya menyebutkan dua faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoaks, yaitu sikap seseorang terhadap kelompok, produk dan kebijakan. Kedua terkait terbatasnya pengetahuan penyebar dan penerima. Kejahatan di era digital sudah sangat meresah masyarakat, seperti pembunuhan, penculikan, kriminal dan lain sebagainya. Di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali informasi dimedia massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya.

Penelitian selanjutnya tentang perilaku masyarakat tentang hoaks yang dihubungkan dengan media sosial dilakukan oleh Rahadi, dengan judul “*Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*” pada *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.5. No. 2. 2017. Penelitian ini ingin melihat perilaku pengguna media sosial dalam penerimaan dan penyebaran hoaks. Hasilnya menunjukkan, perilaku sosial pengguna media dalam menanggapi hoaks cukup beragam karena latar belakang pengguna yang juga beragam. Pengguna memahami hoaks dan dampak yang muncul setelah menyebarkan informasi.

Dalam penelitiannya Veno dan Fakhriah dengan judul “*Efektivitas Undang-Undang*

¹⁰ Hanik Chumairoh, *Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19*, *Jurnal VOX POPULI*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 23.

¹¹ Dewi Maria Herawati, “Penyebaran Hoaks dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat”, *Jurnal PROMEDIA*, Vol. II, No. 2, 2016, hlm. 138-155.

¹² Ana Maria F. Pasaribu, “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal*

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2017, hlm. 12.

¹³ Elizabeth Longworth, *The Possibilities For Legal Framework For Cyberspace- Including New Zealand Perspective*, Theresa Fuentes Et.Al Editor, *The International Dimesions Of Cyberspace Law, Law Of Cyberspace Series*, Vol.1, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2000, hlm. 14.

¹⁴ Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Kepustakaan Popular Gramedia, 2018, hlm. 13.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)” pada jurnal Scientia Regendi (2019) dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dilihat dari beberapa aspek yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta aktor masyarakat adalah belum efektif dan belum dapat mengakomodasi sepenuhnya kasus-kasus penyebaran berita bohong (hoax), masih diperluka undang-undang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan berita bohong (hoax) dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) saja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka menuntut adanya peraturan lain yang bisa menekan penyebaran hoaks. Dalam mengantisipasi merebaknya berita hoaks maka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang UU ITE. Surat edaran itu bernomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang permasalahan penelitian ini memfokuskan pada efektivitas penegakan hukum *cyber* dalam menangani berita hoaks berdasarkan surat edaran dari Kapolri yang

dihubungkan dengan UU ITE. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji, sebab fenomena berita hoaks sekarang ini semakin marak dan tak terkendali sehingga akan berdampak pada situasi politik, sosial, budaya dan keamanan di Indonesia. Terlebih sekarang Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penegakan Hukum Cyber dalam Menangani Berita Hoaks

Semakin masifnya hoaks yang beredar di masyarakat namun tidak dibarengi dengan sikap kritis masyarakat tersebut disebabkan karena mengira sudah ada yang memeriksa, tidak mau tahu atau repot, dan sayang kuota data atau pulsa. Fakta tersebut kemudian orang mudah percaya pada informasi yang bersifat hoaks apalagi jika menyangkut persoalan SARA dan politik.

Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan masyarakat cenderung mudah percaya pada berita hoaks, yaitu *pertama*, jika informasi berita hoaks tersebut sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misal seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu begitu juga sebaliknya. *Kedua*, ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut maka akan mudah percaya. Sehingga, keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang.

Ragam bentuk konten hoaks yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 70,7%. Sementara sisanya dalam bentuk berita/poto/video lama yang diposting kembali sebanyak 69,20%, dan foto dengan *caption* palsu sebanyak 66,3%. Sedangkan media atau alat yang menyebarkan berita hoaks adalah 62,8% responden menyatakan mendapatkan berita bohong dari aplikasi pesan; 34,9% dari situs dan 8,7% dari televisi.

Tingkat persebaran hoaks seputar Covid-19 periode 23 Januari 2020 sampai 12 Juli

2021 temuan isu hoaks covid-19 sebanyak 1.735 yang sudah diseminasi ke kementerian/lembaga dan masyarakat. Total keseluruhannya sebesar 3.777 yang terbesar adalah facebook yaitu sebesar 3.155 kasus atau sekitar 83.5%. Sedangkan yang kedua adalah twitter dengan 547 kasus atau 14.4%, kemudian Youtube dan Instagram masing-masing 49 kasus dan 26 kasus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum UU ITE dalam menangani berita hoaks dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

a. Faktor hukum sendiri

Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Artinya UU ITE masih kurang efektif dalam menekan hoaks. Berdasarkan pengalaman empiris peneliti di lapangan, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas.

b. Faktor aparat penegak hukum

Masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih adanya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh

c. Faktor sarana dan prasarana

Yang menjadi kendala dalam sarana dan prasarana yaitu masih adanya keterbatasan alat dalam pelacakan konten-konten yang bermuatan hoaks dalam jaringan internet, juga akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan

internet serta belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Faktor masyarakat

Yang menyebabkan informasi bohong (*hoaks*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Juga literasi masyarakat masih rendah yang terkadang tidak utuh membaca isi informasi apalagi mengkros ceknya dari informasi yang lain.

e. Faktor budaya

Faktor budaya sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sebab budaya diciptakan oleh masyarakat melalui sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum positif kurang mampu mempengaruhi masyarakat sebab tidak menyentuh aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yaitu budaya. Melalui budaya maka kesadaran masyarakat diikat oleh solidaritas sosial.

2. Implementasi Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 Dihubungkan dengan UU ITE

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) kebebasan berpendapat dinilai semakin terkungkung. Sebab, seseorang/sekelompok orang dengan mudahnya melaporkan seseorang yang dianggap mencemarkan nama baik atau penghinaan di dunia maya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meminta Polri agar tidak sembarangan menerima dan menindaklanjuti dugaan jerat pidana UU ITE ini.

Atas permintaan presiden Jokowi Kapolri Jenderal Lisyto Sigit Prabowo menerbitkan Melalui Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 yang diharapkan, mampu menjadi trigger agar pelaksanaan UU ITE memenuhi rasa keadilan. Yang terpenting pelaksanaan aturan ini tidak ada

diskriminasi dan *equal treatment* terhadap siapapun. Melalui Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Polri memprioritaskan atau menekankan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan), penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi, dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Suparji menilai tindakan ini bentuk respon atas pernyataan presiden terkait UU ITE.

Selain itu, ia mengusulkan agar formulasi penyelesaian kerugian yang diderita pelapor diarahkan pada pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar. Secara umum, kata Suparji, isi Surat Edaran tersebut bagus. Misalnya soal imbauan bahwa penyidik harus bisa membedakan antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik. "Meski demikian, surat edaran pada dasarnya sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan tetap bukan suatu peraturan,"

Dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu, Kapolri meminta jajaran di bawah agar terus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan demi menjaga ruang digital Indonesia menjadi lebih bersih, sehat, beretika, dan produktif. Untuk itu, ada beberapa hal yang penting dipedomani:

Dalam mengimplementasikan SE Kapolri No.SE/2/11/2021 kaitannya dengan UU ITE. Pedoman kepada Polri dalam menerima laporan dari masyarakat untuk dapat membedakan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik sangat efektif dalam menekan angka hoaks sebab selama ini dalam penafsirannya, antara kritik, hoaks

dan pencemaran nama baik sangat kabur. Hal tersebut dikarenakan penilaian atas sebuah ekspresi yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana sangatlah sulit dan subjektif penilaiannya. Pedoman dalam Surat Edaran ini belum menjawab persoalan kriminalisasi dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Dalam kaitannya dengan *restorative justice* LBH Pers tentu mengapresiasi poin tentang *restorative justice* dalam surat edaran ini. Disebutkan bahwa hukum pidana yang dijadikan upaya terakhir dalam melakukan penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice*, khususnya para pihak yang memutuskan untuk mengambil langkah damai. Namun kendati demikian pedoman tersebut mengecualikan perkara yang dinilai berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Untuk menginterpretasikan dan menilai sebuah ekspresi dikualifikasikan sebagai tindak pidana sangat sulit untuk dilakukan. Penilaian atas sebuah ekspresi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme akan sangat subjektif dan berpotensi samar-samar penilaiannya. Hal tersebut membuat terbukanya potensi ruang baru atas potensi kriminalisasi yang dapat menyasar kepada siapa saja. Ketentuan tersebut justru menjadi bertentangan dengan tujuan surat edaran ini yang mana menegakkan hukum dengan mengedepankan semangat *restorative justice*.

Dalam praktik peradilan, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Ini disebabkan adanya penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tak melulu berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyalarsan

kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkoba, tindak pidana ringan.

Poin lain dalam SE ini juga menginstruksikan Polri untuk mengedepankan *restorative justice* dengan memedomani Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat 3, yang berbunyi:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.

Berikut ini adalah beberapa kasus yang mengedepankan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* sudah dilakukan oleh Mabes Polri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni mengatakan sejauh ini pihaknya menemukan total 112 kasus hoaks via patroli siber. Sebanyak 62 di antaranya, kata dia, tidak masuk proses peradilan karena diselesaikan dengan cara *restorative justice*.

Dalam kasus dr. Lois Owien yang dianggap melakukan hoaks yang menganggap bahwa covid itu tidak nyata, setelah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, kepolisian memutuskan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara ujaran kontroversialnya. Polda Metro Jaya mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Panjaitan, Polri lebih mengedepankan mediasi kepada pelapor dan tertuduh.

Melalui SE Kapolri No.SE/2/11/2021, pelanggaran UU ITE tidak akan ditahan bila dia sudah meminta maaf kepada korban. Sekalipun korban masih tetap ingin menyelesaikan perkaranya ke pengadilan. Selain itu, dalam poin (i) juga disebutkan bahwa tersangka akan diberikan ruang mediasi, sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali".

Nur Rochaeti mengungkapkan bahwa ada beberapa tantangan penerapan keadilan restoratif. Seperti penerapannya belum optimal; belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak; terbatasnya sarana dan prasarana penanganan perkara anak selama proses di pengadilan; koordinasi antar aparat penegak hukum masih terkendala. Dia menerangkan secara struktural keadilan restoratif memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan partisipasi masyarakat, dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penegak hukum, serta pihak terkait.

Upaya preventif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* dengan tujuan salah satunya untuk melakukan monitor dikhawatirkan justru membuat masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan ekspresinya di ruang digital seperti penyampaian kritik kepada pemerintah. Situasi tersebut dikhawatirkan justru menjadi hambatan publik untuk menyampaikan kritiknya secara terbuka kepada pemerintah. Padahal penyampaian pendapat dan kritik secara terbuka jelas diakui perlindungannya dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3).

Polri harus menjabarkan dengan jelas bagaimana bentuk aktivitas monitoring melalui *virtual police* dan *virtual alert*. Hal tersebut agar Polri tetap terjaga akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta mencegah segala bentuk potensi tindakan sewenang-wenang oleh sebab itu dalam pengimplementasiannya sesuai dengan nilai keadilan. Kehadiran SE Kapolri mampu meminimalisir laporan pencemaran nrestorativeama baik, yang selama ini berlindung di balik UU ITE.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum *cyber* dalam menangani berita hoaks dengan menggunakan UU ITE No. 19 tahun 2016 masih belum maksimal meskipun diancam dengan pidana enam tahun dan denda 1 miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, ternyata ancaman hukuman tersebut kurang berdampak secara langsung dengan pemberitaan hoaks yang disebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum UU ITE dalam menangani berita hoaks harus ditinjau dari beberapa aspek; (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) Faktor sarana dan prasarana, (4) faktor Masyarakat, (5) faktor budaya.
2. Implementasi Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 dihubungkan dengan UU ITE yang menekankan pada *restorative justice* belum mampu meminimalisir atau mengurangi hoaks sebab jika pelaku tinggal meminta maaf maka tidak bisa dipidanakan kemudian kasus tersebut dianggap selesai. Pedoman dalam Surat Edaran ini belum menjawab persoalan hoaks yang mengarah pada kriminalisasi dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Saran

1. Efektivitas penegakan hukum *cyber* sejauh ini belum memaksimalkan terhadap penyebaran berita hoaks. Oleh sebab itu maka saran dari peneliti kepada apparatus penegak hukum harus lebih intensif lagi di dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang belum paham pada berita yang dikategorikan hoaks.
2. Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 harus diimplementasi secara maksimal oleh seluruh anggota Polri, sebab masih ada yang belum paham dan sarana prasarananya belum cukup memadai sehingga masih belum maksimal implementasi di lapangan.
3. Secara akademik, penelitian merekomendasikan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan disiplin keilmuan Hukum, sebab penelitian ini dibatasi pada efektivitas hukum berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 dihubungkan dengan UU ITE yang menekankan pada *restorative justice* namun kebudayaan manusia berkembang sesuai tuntutan permasalahan kemanusiaan di masyarakat, termasuk pengaruh kemajuan-kemajuan teknologi informasi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan bahwa Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 diupayakan terus menerus menekan penyebaran berita hoaks yang beredar dimasyarakat dengan pendekatan *restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003.

- Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Elizabeth Longworth, *The Possibilities For Legal Framework For Cyberspace-Including New Zealand Perspective*, Theresa Fuentes Et.Al Editor, *The International Dimesions Of Cyberspace Law, Law Of Cyberspace Series*, Vol.1, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2000.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- C. Sumber Lain**
- Ana Maria F. Pasaribu, “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan. 2017.
- Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoaks Di Media Sosial”, *Journal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 5. No. 1. 2017.
- Dewi Maria Herawati, “Penyebaran Hoaks dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat”, *Jurnal Promedia*, Vol. II, No. 2, 2016.
- Hanik Chumairoh, “Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Vox Populi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.
- Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoaks Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Maulida Riani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media Analisis Terhadap Uu No. 19 Tahun 2016”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018.
- Muhammad Arsad Nasution, “Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. III, No. 1. 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diunduh tanggal 1 Maret 2021 jam 12:00 WIB.